



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL**  
**DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**  
**TAHUN 2024**  
Nomor : 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2024

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**(HUMAS), PROMOSI DAN INFORMASI**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyebaran informasi program, kegiatan dan capaian kinerja Balai dapat di akses dengan mudah melalui media cetak, media elektronik (*online*) dan media sosial serta dipublikasikan di website, maka perlu dibentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas), Promosi dan Informasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Hubungan Masyarakat (Humas), Promosi dan Informasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran Negara nomor 5038).
3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071)
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

b. DIPA Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali TA. 2024 No. SP DIPA-018.06.2.220064/2024 tanggal 24 November 2023;

c. Kertas Kerja RKA-KL Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali TA.2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas), Promosi dan Informasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Humas, Promosi dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan publikasi dalam bentuk rilis, infografis serta videografis berkenaan dengan kinerja dan pelayanan;
2. Menyiapkan bahan rilis secara periodik untuk dipublikasikan dalam media sosial dengan konten terkait pelaksanaan kegiatan, pelayanan dan pendampingan /pengawasan kegiatan tahun berjalan;
3. Memperbaharui profil video Balai dengan konten antara lain meliputi : a). Tupoksi, b). Gambaran Lokasi c). Aset dan SDM, d). Jenis Pelayanan; e) Kinerja *Time Series*; dan f) Rencana Aksi Kinerja dengan durasi konten maksimal 5 menit;
4. Menyusun bahan sosialisasi SOP/Prosedur Pelayanan dalam bentuk Infografis;
5. Mengkreasi Video Pendek/Vlog kegiatan;
6. Membuat perencanaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan;



7. Menyebarluaskan informasi program, kegiatan dan capaian kinerja Balai;
8. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang Kinerja Balai;
9. Melaporkan capaian kinerja dan membuat laporan tertulis kepada Kepala Balai.

Ketiga : Tim Humas, Promosi dan Informasi sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala,




Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc  
NIP. 19741005 200112 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul  
dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar  
Nomor : 0026/Kpts/KP.410/F2.J/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS), PROMOSI DAN INFORMASI  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR  
TAHUN 2024**

1. Pengarah : Kepala Balai
2. Ketua : Aji Fitrianto Abiyoga, S.Pt
3. Sekretaris merangkap anggota : Vani Putri Andra Ceri, S.Pt
4. Anggota :
  1. drh. Made Rahayu Kusumadewi, M.Si
  2. Syaiful Handoko Hidayat, A.Md
  3. Meytha Monalisa Sinaga, A.Md
  4. Ni Putu Melati Widya Putri, A.Md
  5. Entry Widyawati Kusuma
  6. Ni Ketut Putri Malini

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala



Dr. Hary Suhada, S.Pt, M.Sc  
NIP. 19741005 201112 1 001